



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN NEGARI MATARAM

P E N E T A P A N

Nomor 132/Pdt.G/2021/PN.MTR

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram ;

Telah membaca :

HJ KHAIRIAH Warganegara Indonesia, Jenis Kelamin Perempuan , Umur ± 71 Tahun ,Pekerjaan Swasta , Bertempat tinggal di Dasan Tapen RT.002, RW.001, Desa Dasan Tapen, Kecamatan, Gerung, Kabupaten Lombok Barat dalam hal ini memberi Kuasa kepada :

1. H.MOH. TOHRI AZHARI, SH
2. AKHMAD SUHAIDI, SH, Keduanya adalah Advokat Pada Kantor Pengacara H. MOH.TOHRI AZHARI,SH dan REKAN yang berkedudukan di Jl. Gatot Subroto, simpang tiga Samsat Gerung, Lombok Barat, berdasarkan surat kuasa Khusus Nomor 11 /Adv. THR & RKN / SK.Pdt./ VI /2021 Tertanggal 5 Juni 2021, yang selanjutnya disebut sebagai :--PENGGUGAT ;

Melawan :

PT. LOMBOK ROYAL PROPERTY yang diwakili oleh Direktornya atas nama **IZZAT HUSEIN,MM.**, Warganegara Indonesia, umur ± 61 Tahun, bertempat tinggal di Tegal, Desa Meninting, Kecamatan Batulayar, Kabupaten Lombok Barat, untuk selanjutnya disebut sebagai,----- **TERGUGAT**;

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mataram tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ;
2. Penetapan Ketua Majelis Hakim tentang penetapan hari sidang ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap di persidangan Kuasanya sedangkan Tergugat datang Kuasanya menghadap dipersidangan dan oleh Majelis Hakim diupayakan perdamaian melalui mediasi ;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menempuh mediasi tersebut kemudian didepan persidangan Penggugat maupun Tergugat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan bahwa mediasi yang telah ditempuhnya telah gagal, dan mohon agar persidangan dilanjutkan ;

Menimbang, bahwa setelah sidang dilanjutkan dengan acara Jawaban kemudian Kuasa Penggugat menyatakan mencabut gugatannya secara lisan maupun dengan surat permohonan pencabutan yang telah dibuat tanggal 23 Agustus 2021 didepan persidangan ;

Menimbang, bahwa didepan persidangan Kuasa Penggugat mohon kepada Majelis Hakim secara lisan maupun tertulis agar gugatan Penggugat tertanggal 08 Juni 2021 yang telah terdaftar diKepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram pada tanggal 09 Juni 2021 dibawah Register Nomor : 132/Pdt.G/2021/PN.MTR. dicabut, karena **masih ada perbaikan dalam surat gugatan** ;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat mencabut gugatannya dan pemeriksaan perkara ini belum sampai pada tahap pembuktian, sehingga menurut ketentuan hukum acara perdata permohonan pencabutan gugatan tersebut tidak bertentangan dengan hukum acara, oleh karena itu permohonan Kuasa Penggugat tersebut dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena kedua belah pihak telah dipanggil sidang dengan menggunakan panjar biaya perkara yang telah disetor oleh Penggugat, maka biaya yang telah dipergunakan tersebut termasuk biaya perkara yang harus dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat pasal-pasal dalam undang-undang dan ketentuan hukum lain yang bersangkutan ;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Penggugat tersebut ;
2. Menyatakan gugatan Penggugat yang telah terdaftar diKepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram pada tanggal 09 Juni 2021 dibawah Register Nomor 132/Pdt.G/2021/PN.MTR. **dicabut** ;
3. Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Penggugat sejumlah Rp 590.000,- (lima ratus sembilan puluh ribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ditetapkan di : M a t a r a m
Pada tanggal : 23 Agustus 2021
Hakim Ketua Majelis,

Hakim Anggota,

1. HIRAS SITANGGANG, SH. M.M.

MUSLIH HARSONIO, SH. MH.

2. MAHYUDIN IGO, SH.

Panitera Pengganti.

I PUTU SURYAWAN, SH.

Perincian biaya :

1. Materai	Rp	10.000,-
2. Redaksi	Rp.	10.000,-
3. Proses	Rp	75.000,-
4. PNBP	Rp.	50.000,-
5. Panggilan	Rp.	445.000,-

Jumlah Rp 590.000,- (lima ratus sembilan puluh ribu rupiah);